

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BERBASIS PELESTARIAN
BUDAYA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 060.1/HK.02.00/K.YO/09/2024
NOMOR : 100.3.7.1/6928

Pada hari ini Senin, tanggal 23, bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (23-09-2024), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MOHAMMAD NAJIB** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. D.I.Panjaitan No.49, Mantrijeron, Yogyakarta 55143 ,berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 448/HK.01.01/K1/07/2023 Tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **HAMENGKU BUWONO X** : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta kode pos 55213, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90/P Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) Sebagaimana Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kerja sama Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/ Kalurahan Mandiri Budaya;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban dalam hal kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa **PARA PIHAK** merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan kerja sama antar lembaga dengan maksud memperkuat sinergitas masing-masing **PARA PIHAK**.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang pengembangan pengawasan partisipatif berbasis pelestarian budaya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pengembangan pengawasan partisipatif berbasis pelestarian budaya.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan pengawasan partisipatif berbasis pelestarian budaya antara **PARA PIHAK** melalui kolaborasi program kerja yang terpadu, terarah dan berkesinambungan sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pengembangan pengawasan partisipatif berbasis pelestarian budaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Pengembangan program Desa Anti Politik Uang (APU) dalam meningkatkan program Desa Mandiri Budaya untuk menciptakan kehidupan demokratis di desa;
 - b. Pengembangan program pengawasan partisipatif melalui peran jaga warga;
 - c. Pengembangan pengawasan partisipatif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pelestarian dan pemanfaatan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. Pengelolaan, pertukaran, dan pemanfaatan data, dokumen/arsip dan/atau informasi Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Bidang/program/kegiatan lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Rencana Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik/berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepakatan ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini diakhiri.

Pasal 7
ADENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum

Jl. DI Panjaitan No.49, RT.03, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55143

Telepon : 0274-4436897

Surel : set.diy@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta 55213

Telepon : 0274-562811

Surel : sekda@jogjaprovo.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HAMENGKU BUWONO X

1

PIHAK KESATU



MOHAMMAD NAJIB